



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusun RKPD tahun yang akan datang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI

4. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusun RKPD tahun yang akan datang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI



NOMOR 19 TAHUN 2007 SERI E.15

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 19 TAHUN 2007 SERI E.15

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 ;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008;

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007;

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2009.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut **RENSTRA** adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (LIMA) Tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat **RKP**, adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat **RKPD**, adalah Dokumen

- Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2008;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat **Renja-SKPD**, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat **SKPD** adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
10. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat **Kepala Bapeda** adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat **RKA SKPD** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu **SKPD**, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum (**KU**) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (**PPAS**).

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**
Pasal 2

- (1) **RKPD Tahun 2008** adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

(2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

(4) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :

- a. Pedoman penyusunan Renja – SKPD;
- b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a, maka SKPD menggunakan RKPD Tahun 2008 untuk :

- a. Menyusun Rancangan Akhir Renja – SKPD.
- b. Sebagai bahan untuk penyusunan RKA – SKPD.

Pasal 4

Kepala Bapeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra RKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Rencana Pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan.
2. Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
4. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



NOMOR 19 TAHUN 2007 SERI E.15

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008**

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 ;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008;

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007;

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2009.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut **RENSTRA** adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (LIMA) Tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat **RKP**, adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat **RKPD**, adalah Dokumen

- Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2008;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat **Renja-SKPD**, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat **SKPD** adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
 10. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon;
 11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat **RKA SKPD** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu **SKPD**, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum (**KU**) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (**PPAS**).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) **RKPD Tahun 2008** adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

(2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

(4) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :

- a. Pedoman penyusunan Renja – SKPD;
- b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a, maka SKPD menggunakan RKPD Tahun 2008 untuk :

- a. Menyusun Rancangan Akhir Renja – SKPD.
- b. Sebagai bahan untuk penyusunan RKA – SKPD.

Pasal 4

Kepala Bapeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra RKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Rencana Pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan.
2. Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
4. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR
SERI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR
SERI